

The Influence Of Tax Understanding And Tax Awareness On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building Tax (Pbb) In Muara Payang Village, Seginim District, South Bengkulu Regency

Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Muara Payang Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Tiara Renita Putri ¹⁾; Karona Cahya Susena ²⁾; Ramadan Subhi ³⁾

¹⁾Study Program of Accounting Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ tiaraputri.kh.09@gmail.com; ²⁾ karona.cs@unived.ac.id; ³⁾ ramadan@unived.ac.id

How to Cite :

Putri. T. R., Susena. K. C., Subhi. R. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Muara Payang Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. JURNAL EMBA, 2 (2).

ARTICLE HISTORY

Received [28 Oktober 2025]

Revised [30 November 2025]

Accepted [02 Desember 2025]

KEYWORDS

Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Compliance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Muara Payang dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pemahaman pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Muara Payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner melalui Google Form. Teknik sampling yang digunakan adalah rumus Slovin, yang menghasilkan sampel sebanyak 150 wajib pajak di Desa Muara Payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Data kemudian diolah menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dibuktikan dengan nilai t sebesar $8.613 > t\text{-table } 1.976$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya H_1 diterima. Kesadaran Pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t sebesar $3,141 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,976$ dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya H_2 diterima. Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F di mana nilai F sebesar $54,925$, lebih besar dari nilai F tabel sebesar $3,06$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

ABSTRACT

The background of this research is the low level of taxpayer compliance Muara Payang Village in fulfilling their obligation to pay Land and Building Tax (PBB). The purpose of this study is to examine whether tax understanding and tax awareness have an influence on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Muara Payang Village, Seginim District, South Bengkulu Regency. This type of research is quantitative. The

data collection method in this study was carried out by distributing questionnaires through Google Form. The sampling technique used was the Slovin formula, resulting in a sample of 150 taxpayers in Muara Payar Village, Seginim District, South Bengkulu Regency. The data were then processed using SPSS version 26. The results of the study show that Tax Understanding has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance as evidenced by a t-value of $8.613 > t\text{-table } 1.976$ and a significance value $0.000 < 0.05$. Therefore, H_0 is rejected and H_a is accepted, meaning H_1 is accepted. Tax Awareness also has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, with a t-value of $3.141 > t\text{-table } 1.976$ and a significance value of $0.002 < 0.05$. Therefore, H_0 is rejected and H_a is accepted, meaning H_2 is accepted. Tax Understanding and Tax Awareness simultaneously have a significant effect on Taxpayer Compliance, as indicated by the F-test result where the F-value is 54.925 , greater than the table value of 3.06 , and the significance value is $0.000 < 0.05$.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pondasi utama perekonomian negara dimana pajak menjadi sumber yang membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional untuk mendukung program kerja pemerintah. Pajak juga memiliki kontribusi utama bagi negara sebagai alat penyedia layanan utama bagi masyarakat. Selama satu semester 2025 Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp1.420 triliun atau sekitar 58% dari target tahunan (Tamba, 2025). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Rohmah et al., 2024).

Di Indonesia penerimaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut dari pemerintahan pusat dan pajak yang dipungut dari pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di beri kewenangan dalam mengatur pemungutan pajak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah provinsi 5 jenis pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok ada, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki 11 jenis pajak daerah adapun pajak tersebut, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagai salah satu pendapatan daerah Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, serta rumah sakit, yang secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat. (Alfarezi & Iqbal, 2025). Keberhasilan pemungutan PBB sangat erat kaitannya dengan sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan pemerintah daerah. Sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan masih rendah, maka penerimaan PBB tidak akan maksimal dan bahkan dapat menghambat tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas penerimaan PBB serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Farman, 2021). Kepatuhan wajib pajak merujuk pada pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana setiap wajib pajak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu

(Alfarezi & Iqbal, 2025). Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman mengenai aturan perpajakan serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi wajib pajaknya secara tepat waktu.

Pemahaman masyarakat mengenai perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak. Individu yang memiliki pemahaman tentang perpajakan umumnya lebih sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga mereka tidak memerlukan ancaman atau sanksi untuk memotivasi diri didalam membayar pajak. (Nuriasilva, 2024).

Selain faktor pemahaman, kesadaran wajib pajak merupakan elemen kunci yang mendukung kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti peraturan perpajakan sesuai dengan hati nurani. (Nafiah et al., 2021) dalam (Marcel Kusuma et al., 2023).

Abdullah et al., (2022), menyatakan Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan serta variabel kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisdayanti et al., (2022) yaitu tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo menunjukkan hasil bahwasanya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan diketahui bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Melaikan variabel ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kantor Kecamatan Tirtoyudo.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nuriasilva, (2024) yaitu tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat didalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai pajak, khususnya terkait dengan kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Muara Payang Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan"

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan serta penyediaan pelayanan publik. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBB masih menghadapi berbagai hambatan. Di Desa Muara Payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, masih terdapat wajib pajak yang menunda bahkan menunggak pembayaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, manfaat, dan kewajiban membayar PBB, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam menunjang pembangunan desa. Akibatnya, penerimaan daerah berpotensi menurun dan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah menjadi terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk menelaah sejauh mana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

LANDASAN TEORI

Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Syarifudin, 2018). Perpajakan juga menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi untuk menghimpun penerimaan guna membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah memperoleh sumber dana yang berkelanjutan sehingga dapat mendukung terselenggaranya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam (Afrilia & Jibrail, 2024) Pajak adalah kewajiban pembayaran kepada daerah di mana orang atau masyarakat diwajibkan oleh hukum untuk tidak mendapatkan manfaat langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tepat pada tanah dan atau perairan. (Hefferan, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU NO 28 tahun 2009 dalam (Farman, 2021) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1994 dalam (R. Hidayat & Wati, 2022) PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. (R. Hidayat & Wati, 2022). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan artinya penetapan pajak tidak dilihat dari kemampuan ekonomis subyek pajak, tetapi ditetapkan berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi objek pajak. (Fadila, 2024).

Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan pertama kali oleh *Fritz Heider* pada tahun 1958. Dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Interpersonal Relation*. Menurut Heider (1958) dalam (Wardani et al., 2024) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Dalam konteks kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), teori ini dapat digunakan untuk memahami mengapa wajib pajak patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan PBB serta kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak bagi pembangunan, maka ia akan mengatribusikan kepatuhan membayar pajak sebagai tanggung jawab pribadi (faktor internal), kesadaran disini maksudnya perilaku yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan. (Fadila, 2024).

Pemahaman Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). (Pratama &

Nurhayati, 2022). Pemahaman pajak yaitu dimana seorang wajib pajak dapat mengetahui serta memahami peraturan perpajakan sehingga membuat seorang wajib pajak mempunyai kesadaran dan mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. (Abdullah et al., 2022).

Kesadaran Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk mengerti kenyataan dan bagaimana berperilaku atau bersikap terhadap kenyataan tersebut. (Aji et al., 2024). Kesadaran pajak dapat dipahami sebagai sikap dari wajib pajak yang tahu, mengerti, dan mau menjalankan kewajiban perpajakannya. Wujud dari kesadaran ini terlihat ketika seseorang membayar pajak tepat waktu dan sesuai aturan. Menurut Rahayu (2010:141) dalam (Nugroho et al., 2023) Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran ini tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga mencerminkan sikap dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Panjaitan et al., 2024). Menurut (Amalia et al., 2016) dalam (Abdullah et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan pajak menggambarkan sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. (Susena et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 26. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji statistik deskriptif, pengujian kualitas data yang mencakup uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda dengan tambahan uji koefisien determinasi (R^2) dan dilakukan juga pengujian hipotesis uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji f).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Y = Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak

α = Konstanta

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

$\beta_{1,2}$ = Koefisien Regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data kuesioner yang dilakukan di Desa Muara Payang, Kecamatan Segini, Kabupaten Bengkulu Selatan, melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan, diperoleh hasil yang menunjukkan adanya

pengaruh antara pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data yang dikumpulkan telah diuji melalui serangkaian analisis seperti uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik untuk memastikan keandalan dan kelayakan instrumen penelitian. Hasil dari pengujian tersebut kemudian diolah menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun pembahasan hasil penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan (X_1) Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial (*uji t*) pada tabel *Coefficients*, diperoleh nilai *t hitung* sebesar 8,613 lebih besar dari *t tabel* yaitu **1.976**, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengaruh Kesadaran Pajak (X_2) Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial (*uji t*), diperoleh nilai *t hitung* sebesar 3,141 lebih besar dari *t tabel* yaitu **1.976**, dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebagai wujud tanggung jawab terhadap negara, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pemahaman Pajak (X_1) dan Pengaruh Kesadaran Pajak (X_2) Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji simultan (*uji F*) pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 54,925 lebih besar dari F tabel yaitu 3.06 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak (X_1) dan kesadaran pajak (X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan kata lain, peningkatan pemahaman pajak yang baik serta kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dapat secara bersama-sama meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Muara Payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- a. Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibuktikan dengan nilai *t hitung* 8,613 > *t tabel* **1.976** dan Sig. $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka artinya H_1 diterima
- b. Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *t hitung* 3,141 > *t tabel* **1.976** dan Sig. $0,002 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka artinya H_2 diterima.
- c. Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 54.925 lebih besar dari F

tabel sebesar 3.06 dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R sebesar 0.654 yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai R Square (R^2) sebesar 0.428 berarti bahwa sebesar 42,8% pengaruh secara bersama-sama Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di desa Muara Payang. Sementara sisanya sebesar 57,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini, seperti pelayanan pajak, sanksi pajak, maupun faktor ekonomi dan sosial lainnya.

Saran

- Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
- Bagi Pemerintah Desa Muara Payang, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi serta memberikan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, media informasi, maupun pendampingan langsung agar pemahaman masyarakat terhadap pajak semakin meningkat.
 - Bagi Wajib Pajak, diharapkan masyarakat Desa Muara Payang dapat lebih sadar akan kewajiban perpajakan serta memahami manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman, diharapkan tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Afrilia, S., & Jibrail, A. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 40–46. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.351>
- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). *Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan*. 18(1), 33–56.
- Alfarezi, M. H., & Iqbal, M. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Studi Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(1), 87–98.
- Ekawati, L., & Radianto, D. E. (2008). Survey pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika*, 6, 185–190.
- Fadila, N. P. (2024). *PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA NANJUNGAN KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN*.
- Farman, F. (2021). *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kecamatan tanjungkerta kabupaten subang*. 3(September), 103–126.
- Hefferan, M. J. (2020). Valuation theory and applications. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Hidayat, I., & Steven Gunawan. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4, 110–132.

- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
- Krisdayanti, M., Gunarianto, & Wahyudi, U. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 449–454. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56>
- M. Hasan Ma'ruf, & Sri Supatminingsih. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh TerhadapKepatuhanWajib Pajak Dalam MembayarPajak BumiDan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, , 20(2), 9.
- Marcel Kusuma, G. S., Afrida, A., & Mella Handayani. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2). *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 5(1), 29–38. <https://doi.org/10.52333/ratri.v5i1.79>
- Margareta, M., Galung, H., Karona,),; Susena, C., Yudi,),; & Abi, I. (2024). The Influence of Understanding Taxes and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers Who Own MSME Businesses in Pagar Dewa Subdistrict, Bengkulu City Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki. *Jurnal Emak*, 5(1), 107–116. <https://doi.org/10.53697/emak.v5i1>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Bangsa*, 9(2), 184–197.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nafiah, Z., Sopi, & Novadalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 1–12.
- Nugroho, T. C., Apriladiestya, L., Studi, P., Universitas, A., Studi, P., Universitas, A., & Pajak, W. (2023). *Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Perumahan Margasari Tigaraksa)*. 4(1), 19–28.
- Nuriasilva, S. G. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung. *ECo-Buss*, 6(3), 1278–1288. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1153>
- Panjaitan, K. M. U., Susena, K. C., & Astuty, K. (2024). Factors Affecting Compliance With Paying Personal Income Tax In. *Jurnal Emak*, 5(1), 133–144. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/433>
- Prasetyto, D. A., & Indriati Amarini. (2024). Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas). *Jurnal Nasional*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14640>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E- Commerce*. 01, 12–26.
- Ramadhanty, & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan,Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem TransparansiPerpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan SanksiPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9, 1–12.
- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 3(5), 3199–3210.
- Saputro, R. (2021). Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*,

- 8(1), 32–49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/32638>
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., Julius, O., & Tambuan, G. (2025). *Pengaruh Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak The Role of Customs in Internasional Trade and National Economic Protection*. 1(2), 65–72.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.
- Tamba, S. P. (2025). *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh>
- Wardani, S., Kurniawan Rudy, & Haryono. (2024). *Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak* ARTICLE INFO. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.01>
- Zahrani, N. R., & Titik Mildawati. (2020). *Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Afrilia, S., & Jibrail, A. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 40–46. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.351>
- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). *Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan*. 18(1), 33–56.
- Alfarezi, M. H., & Iqbal, M. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Studi Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(1), 87–98.
- Ekawati, L., & Radianto, D. E. (2008). Survey pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika*, 6, 185–190.
- Fadila, N. P. (2024). *PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA NANJUNGAN KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN*.
- Farman, F. (2021). *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kecamatan tanjungkerta kabupaten subang*. 3(September), 103–126.
- Hefferan, M. J. (2020). Valuation theory and applications. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Hidayat, I., & Steven Gunawan. (2022). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4, 110–132.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
- Krisdayanti, M., Gunarianto, & Wahyudi, U. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 449–454. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56>
- M. Hasan Ma'ruf, & Sri Supatminingsih. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 9.
- Marcel Kusuma, G. S., Afrida, A., & Mella Handayani. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap

- Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2). *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 5(1), 29–38. <https://doi.org/10.52333/ratri.v5i1.79>
- Margareta, M., Galung, H., Karona,),, Susena, C., Yudi,),, & Abi, I. (2024). The Influence of Understanding Taxes and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers Who Own MSME Businesses in Pagar Dewa Subdistrict, Bengkulu City Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki. *Jurnal Emak*, 5(1), 107–116. <https://doi.org/10.53697/emak.v5i1>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Bangsa*, 9(2), 184–197.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nafiah, Z., Sopi, & Novadalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 1–12.
- Nugroho, T. C., Apriladiestya, L., Studi, P., Universitas, A., Studi, P., Universitas, A., & Pajak, W. (2023). *Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Perumahan Margasari Tigaraksa)*. 4(1), 19–28.
- Nuriasilva, S. G. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung. *ECo-Buss*, 6(3), 1278–1288. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1153>
- Panjaitan, K. M. U., Susena, K. C., & Astuty, K. (2024). Factors Affecting Compliance With Paying Personal Income Tax In. *Jurnal Emak*, 5(1), 133–144. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/433>
- Prasetyo, D. A., & Indriati Amarini. (2024). Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas). *Jurnal Nasional*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14640>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E- Commerce*. 01, 12–26.
- Ramadhanty, & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9, 1–12.
- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 3(5), 3199–3210.
- Saputro, R. (2021). Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*, 8(1), 32–49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/32638>
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., Julius, O., & Tambunan, G. (2025). *Pengaruh Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak The Role of Customs in Internasional Trade and National Economic Protection*. 1(2), 65–72.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.
- Tamba, S. P. (2025). *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh>
- Wardani, S., Kurniawan Rudy, & Haryono. (2024). *Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak* ARTICLE INFO.
- Zahrani, N. R., & Titik Mildawati. (2020). *Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.